

Mediasi Perceraian dalam Tinjauan Hukum pada Pengadilan Agama

Yangto¹, Sayehu²

^{1,2}UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

243611201.yangto@uinbanten.ac.id¹, sayehu.banten@gmail.com²

ABSTRACT

As social creatures, humans have the instinct to marry and produce new offspring. If there is marriage, the word "marriage" must be associated with divorce. It is interesting to study how the parties to a divorce in the Religious Court make an effort to reconcile or mediate before referring to the verdict. What are the legal consequences of divorce? That is the main issue. And how does the Religious Court handle the divorce mediation process? Marriage is a physical and mental bond between a woman and a man with the aim of building a good, harmonious, and prosperous household. In a marriage, divorce is an unavoidable part. Before the Religious Court decides to divorce, the parties must first conduct a peace process, which is called a mediation process. The purpose of the mediation process is to reduce tension when the trial begins, and it is hoped that the two parties deciding to divorce will decide to repair their relationship and be able to reconcile.

Key Words: *divorce, mediation*

ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki insting untuk menikah dan menghasilkan keturunan baru. Jika ada perkawinan, kata "perkawinan" pasti dikaitkan dengan perceraian. Sangat menarik untuk diteliti bagaimana pihak yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama melakukan upaya pendamaian atau mediasi sebelum merujuk putusan. Bagaimana konsekuensi hukum perceraian? Itu adalah masalah utama. Dan bagaimana Pengadilan Agama menangani proses mediasi perceraian? Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang baik, harmonis, dan sejahtera. Dalam suatu perkawinan, perceraian adalah bagian yang tidak dapat dihindari. Sebelum Pengadilan Agama memutuskan untuk bercerai, para pihak harus melakukan proses perdamaian terlebih dahulu, yang disebut proses mediasi. Tujuan proses mediasi adalah untuk mengurangi ketegangan saat persidangan dimulai, dan diharapkan bahwa kedua belah pihak yang memutuskan untuk bercerai akan memutuskan untuk memperbaiki hubungan mereka dan dapat rujuk kembali.

Kata Kunci: perceraian, mediasi

PENDAHULUAN

Interaksi sosial masyarakat, baik dalam skala besar maupun kecil, seperti keluarga rumah tangga, adalah fakta bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Karena Indonesia adalah negara hukum, peran peradilan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang tertib. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah salah satu dari banyak undang-undang yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 10 ayat (12) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tersebut bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

Pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama, c. Peradilan Militer, dan d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Agama adalah hukum acara perdata, serta ketentuan hukum Islam yang mengahruskan demikian. Tujuan perkawinan, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, hubungan suami istri tidak selalu berjalan lancar dan baik-baik saja. Kadang-kadang, mereka tidak dapat membangun rumah tangga yang kuat, dan pada akhirnya, mereka harus melakukan talak, atau perceraian.

Perceraian dianggap sebagai metode formal untuk menyelesaikan konflik perkawinan dan menjadi lebih umum di masyarakat modern. Putusnya perkawinan karena perceraian telah ada sejak lama sebelum kedatangan Islam dan bahkan pada abad modern (Harismudah Abd al-Ati & Dkk, 1984). Sebelum melakukan perceraian, orang Islam harus melakukan perdamaian terlebih dahulu. Mediasi adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Agama. Mediasi diharapkan dapat membantu kedua belah pihak menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang damai sambil tetap menjalin hubungan baik. Berdasarkan informasi di atas, beberapa pertanyaan dapat dirumuskan, seperti: bagaimana hukum perceraian berdampak? Bagaimana proses mediasi digunakan di Pengadilan Agama untuk menangani perceraian?

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Penelitian ini mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkungan, dan materi, serta konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas, dan kegunaan mengikat undang-undang, serta bahasa yang digunakan.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama terdiri dari undang-undang dasar tahun 1945; Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-undang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006; dan Undang-undang Nomor 7 Tahun. Dan sumber bahan hukum sekunder yakni: literatur-literatur atau buku yang ada kaitannya dengan topik permasalahan dari penelitian.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum mulai dari bahan hukum primer sampai dengan bahan hukum sekunder, peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan topik penelitian dipelajari.

Analisis Bahan Hukum

Setelah data dikumpulkan, mereka dikategorikan secara kualitatif, sistematis, berdasarkan masalah, dan dianalisis berdasarkan teori yang relevan. Selanjutnya, kesimpulan dibuat untuk menemukan solusi untuk masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum dari Perceraian

Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara mandiri, manusia secara intrinsik diharuskan untuk hidup berpasangan dan membentuk keluarga melalui proses perkawinan. Menurut Abdul Rahman Ghozali (2003), istilah "kawin" berasal dari kata yang dalam bahasa berarti melakukan hubungan kelamin, bersetubuh, atau membentuk keluarga dengan lawan jenis.

Perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan persyaratan untuk melakukan perkawinan, dengan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya", yang berarti bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak.

Tidak peduli apa yang dimaksud dengan "perceraian", perceraian pada dasarnya adalah pemutusan hubungan pernikahan suami-istri. Dengan demikian, perceraian adalah kemungkinan yang tidak dapat dihindari dalam hubungan pernikahan. Ternyata, tidak semua tangga berjalan dengan baik dan kekal selamanya. Semua orang ingin rumah tangga yang tenang dan damai, tetapi faktanya banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian.

Pada dasarnya, perceraian harus dilarang karena melanggar undang-undang. Namun, Undang-undang Perkawinan hanya melarang perceraian dalam kasus-kasus berikut: Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut, atau salah satu pihak melakukan tindakan kriminal.

Ada dua jenis perceraian: cerai gugat dan cerai talak, menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan (pasal 39 dengan pasal 41). Sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan, pasal 14 menyatakan bahwa "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan untuk diadakan sidang untuk keperluan itu."

Namun, Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya tidak menyebutnya "cerai gugat", tetapi menyatakan bahwa perceraian dengan gugatan disebabkan oleh gugatan sebelumnya oleh salah satu pihak kepada pengadilan. Proses cerai gugat terdiri dari hal-hal berikut: 1) Pengajuan gugatan 2) Pemanggilan 3) Persidangan 4) Perdamaian 5) Putusan.

Salah satu konsekuensi hukum perceraian adalah sebagai berikut: a). Akibat terhadap harta bersama: Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama akan dikelola sesuai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 37 menjelaskan bahwa hukum yang bersangkutan mencakup hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. b). Akibat terhadap suami istri: Pasal 149 Kompleksitas Hukum Islam menyatakan bahwa mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya dalam bentuk uang atau barang jika perkawinan gagal karena perceraian. Akibatnya, meskipun mantan suaminya telah menceraikan dia, dia masih memiliki hak-hak mantan istrinya menurut hukum. Menurut Pasal 150 Kompleksitas Hukum Islam, mantan suami berhak untuk berdamai dengan mantan istrinya selama masa iddah dan wajib menjaga dirinya dari menikah dengan orang lain atau menerima pinangan dari orang lain. c) Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ayah dan ibu harus mengasuh dan mendidik anak hanya berdasarkan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan tentang pengasuhan anak, pengadilan yang akan menentukan pengasuhan.

Analisis Hukum Proses Mediasi dalam Menangani Perceraian di Pengadilan Agama

Istilah "mediasi" berasal dari bahasa Latin, "*mediare*", yang berarti "berada di tengah". Ini menunjukkan peran pihak ketiga sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa antara dua pihak. Berada di tengah juga berarti bahwa mediator harus berada pada posisi netral dan tidak berat sebelah saat menyelesaikan sengketa. Selain itu, ia harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan kepentingan kepercayaan dari pihak yang bersengketa (Syahrizal Abbas, 2009).

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator. Siddiki mengatakan bahwa seseorang harus memahami tiga (tiga) aspek mediasi: urgensi atau motivasi, prinsip, dan substansi. 1. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 2. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum mediasi Indonesia. 3. Pasal 130 HIR/154 RBg 4. KUHPerdara 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 (Eks Pasal 130HIR/154 RBg) dan Hasil Diskusi Komisi II Rakernas terbatas MARI. Tujuan dan manfaat dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.

Dalam proses mediasi, ada pihak yang dikenal sebagai mediator yang berfungsi sebagai penengah antara kedua belah pihak. Menurut PERMA No.1 Tahun

2016, Pasal 1 (ayat) 2 Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator, yang berfungsi sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk menentukan berbagai pilihan penyelesaian sengketa tanpa memaksakan atau memutuskan penyelesaian.

Mediator menjembatani pertemuan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Hasil kesepakatan tidak ditentukan oleh mediator, meskipun mereka berpartisipasi dalam mencari solusi dan membuat kesepakatan. Para pihak yang bersengketa memiliki keputusan akhir. Mediator hanya membantu mencari jalan keluar agar kedua belah pihak bersedia berkumpul untuk menyelesaikan masalah mereka (Syahrizal Abbas, 2021).

Adapun proses mediasi dalam menangani perceraian di Pengadilan Agama yakni dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Mediasi: Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim, kedua pihak harus melakukan mediasi. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan proses mediasi dalam waktu 30 hari kerja. Pada hari Sidang Pertama, atau paling lama dua hari kerja berikutnya, para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang tersedia. Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk memilih Mediator yang mereka inginkan dalam waktu yang ditetapkan dalam poin empat. Untuk bertindak sebagai Mediator, Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara.
2. Tahap Proses Mediasi: Mediator harus menyiapkan jadwal pertemuan Mediasi untuk disepakati oleh para pihak dan dipilih oleh Majelis Hakim. Proses mediasi tidak boleh berlangsung lebih dari tiga puluh hari kerja. Pertemuan Mediasi harus dihadiri secara langsung oleh para pihak (inpersoon) dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Kecuali untuk alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengamuan; berada di luar negeri; atau menjalankan tugas Negara, profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan

Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan. Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya. Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang: a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b) merugikan pihak ketiga; atau c) tidak dapat dilaksanakan.

Jika Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan, Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahunya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal: a) Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat

(3); atau b) Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

Proses mediasi ada 2 cara yang ditempuh oleh hakim mediator Pengadilan Agama dalam upaya mediasi para pihak yang akan bercerai yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasihat Hakim

Nasihat dari hakim merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator ketika memediasi para pihak perkara perceraian dengan memberikan nasihat, sarana, maupun pandangan-pandangan yang bersifat persuasif terhadap suami dan istri yang hendak bercerai. Hakim Pengadilan Agama meminta pada suami dan istri untuk datang sendiri ke persidangan, kemudian dinasihati agar mempertimbangkan kembali niat mereka untuk bercerai. Nasihat ini diberikan bertujuan untuk merasionalkan pemikiran peserta mediasi tentang pikiran irasional kepada masing-masing, setelah diketahui permasalahan yang memicu keinginan perceraian, di sini lah letak peran mediator menjelaskan, merasionalkan pikiran-pikiran kedua belah pihak, tidak semua yang terjadi dalam rumah tangga mereka merupakan kesalahan yang digugat.

2. Hakamain

Hakamin merupakan upaya mediasi yang ditempuh oleh hakim dengan mendatangkan keluarga suami istri yang sedang berperkara perceraian atau orang lain yang dipandang hakim dapat mendamaikan mereka. Biasanya ada orang tua dari pihak suami istri yang tidak menginginkan perdamaian tersebut terwujud karena perselisihan yang terjadi antara suami istri juga melibatkan terjadinya perselisihan di lingkungan kerabat keluarga kedua belah pihak.

Pada dasarnya dengan ada proses mediasi sebelum persidangan dilakukan bertujuan untuk memberikan pikiran-pikiran atau upaya-upaya yang dapat membuat kedua belah pihak yang ingin bercerai dapat rujuk kembali dan membatalkan gugatannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perceraian pada hakikatnya adalah putusya suatu ikatan pernikahan antara suami dan istri, dalam pernikahan tidak dipungkiri akan terjadinya perceraian karena pada nyatanya di dalam ikatan perkawinan sudah pasti akan ada masalah rumah tangga, setiap manusia tidak akan ada yang menginginkan suatu permasalahan dalam rumah tangganya. Adapun akibat hukum yang timbul akibat dari perceraian ini adalah akibat hukum terhadap harta bersama, akibat hukum antara suami dan istri dan akibat hukum terhadap anak.
2. Mediasi adalah suatu prosedur penegahan di mana seorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri. Sebelum melakukan proses perceraian di

Pengadilan Agama pihak pengadilan terlebih dahulu melakukan proses mediasi antara para pihak (suami/istri). Proses mediasi bertujuan untuk mendamaikan atau membuat rujuk kedua belah pihak yang ingin bercerai.

Saran

1. Bagi para hakim yang melakukan upaya mediasi atau upaya damai lebih maksimal dengan berbagai model oleh hakim mediator yang membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara perceraian, dan mediator diharapkan bisa mengubah cara berfikir para pihak bahwasanya mediasi adalah salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan suatu perkara.
2. Bagi Para Pihak sebaiknya bisa saling terbuka dan menerima pendapat dari pihak tergugat sehingga mediator hakim mudah menemukan poin-poin kesepakatan untuk berdamai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman Ghozali. (2003). Fiqh Munakahat. Prenada Media Group.
- Harismudah, Abd al-Ati., & Dkk. (1984). Keluarga Muslim. Cet. I. PT Bina Ilmu.
- Syahrizal, Abbas. (2009). Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Kencana Prenada Media.
- Syahrizal, Abbas. (2021). Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional. Kencana.